



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PRANATA RAHARJA BIN SRI ONGKO
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /24 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sular Rt 04 Rw 03 Desa Suci Kec. Mundu Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pranata Raharja Bin Sri Ongko ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa Pranata Raharja Bin Sri Ongko ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pranata Raharja Bin Sri Ongko bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pranata Raharja Bin Sri Ongko berupa pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Ia Terdakwa PRANATA RAHARJA Bin SRI ONGKO pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib. , atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024, bertempat di Toko bangunan RJ HOME Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kab. Brebes, atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang , perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang sebelumnya mempunyai permasalahan hutang dengan temannya yaitu saksi KHUMAENI HIDAYATULAH Alias HAKA dan belum bisa mengembalikan hutangnya sehingga terdakwa berpikir cara untuk menutupi/melunasi hutangnya yang selanjutnya pada hari senin tanggal 02 September 2024 pukul 09.00 Wib. terdakwa mengetahui bahwa teman satu pekerjaannya yaitu saksi korban CUCU PUSPITA APRILIA Binti WINANDAR memiliki sepeda motor Honda Scopy warna putih No.Pol. G-5851-BRG timbul

Hal 2 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat terdakwa untuk melakukan kejahatannya yaitu memiliki sepeda motor yang nantinya dapat menutupi/ melunasi hutangnya tersebut, lalu terdakwa menghampiri saksi korban CUCU PUSPITA APRILIA Binti WINANDAR yang sedang bekerja di Toko bangunan RJ HOME di Desa Ketanggungan Kec. Ketanggungan kab. Brebes, selanjutnya terdakwa dengan berpura-pura meminjam sepeda motor dengan bujuk rayunya mengatakan “ MBA SAYA PINJAM MOTORNYA UNTUK KUNJUNGAN KE KONSUMEN DAN NANTI AKAN DI KEMBALIKAN SETELAH SELESAI KUNJUNGAN “ padahal sesungguhnya terdakwa tidak ada rencana untuk melakukan kunjungan ke konsumen, dan oleh karena terdakwa teman korban yang kemudian korban CUCU PUSPITA APRILIA menjawab “ IYA BOLEH “ lalu korban menyerahkan kunci remote sepeda motornya yaitu sepeda motor Honda Scopy No.Pol. G-5851-BRG warna putih tahun 2023 kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menuju parkiran sepeda motor dimana sepeda motor Honda Scopy tersebut di parkir dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

Bahwa kemudian setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa tidak melakukan kunjungan ke konsumen sebagaimana yang telah di sampaikan kepada saksi korban tersebut tetapi pergi menemui saksi KHUMAENI HIDAYATULAH alias HAKA di Alfamart Desa Ciampel Kecamatan Kersana Kab. Brebes karena sebelumnya terdakwa telah memiliki hutang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan di telpon terus oleh saksi KHUMAENI HIDAYATULAH alias HAKA untuk ditagih, dan setelah bertemu dengan KHUMAENI HIDAYATULAH alias HAKA di Alfamart Desa Ciampel Kec. Kersana kab. Brebes terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban CUCU PUSPITA APRILIA Binti WINANDAR sepeda motor Honda Scopy No.Pol. G-5851-BRG warna putih diserahkan kepada KHUMAENI HIDAYATULAH alias HAKA sebagai jaminan hutangnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa di hubungi oleh saksi korban CUCU PUSPITA APRILIA melalui Whatsup menanyakan sepeda motornya yang kemudian di jawab bahwa sepeda motornya sedang di pinjam temannya untuk mengantarkan anaknya berobat kerumah sakit, dan keesokan harinya ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban di tempat pekerjaannya terdakwa di Tanya kembali oleh saksi korban tentang sepeda motornya dan terdakwa menjawab bahwa sepeda motornya sedang di pinjam oleh temannya mungkin sampai 7 (tujuh) hari, dan ketika sampai tujuh hari di tunggu oleh saksi korban malah terdakwa menghilang dan tidak masuk kerja dan ketika terus di

Hal 3 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejar pertanyaan mengenai sepeda motornya, terdakwa menjawab bahwa sepeda motornya telah di gadaikan kepada orang lain.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sudah merugikan saksi korban CUCU PUSPITA APRILIA Binti WINANDAR, perbuatan terdakwa dilaporkan kepada kepolisian sektor Ketanggungan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban CUCU PUSPITA APRILIA mengalami kerugian jika di taksir harga sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa PRANATA RAHARJA Bin SRI ONGKO pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib. , atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2024, bertempat di Toko bangunan RJ HOME Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kab. Brebes, atau setidaknya tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang merupakan karyawan Toko bangunan RJ Home yang berkedudukan di Desa Ketanggungan Kec. ketanggungan kab. brebes hendak melakukan kunjungan ke beberapa konsumen Toko namun tidak ada kendaraan untuk jalan sehingga pada hari Senin tanggal 02 September 2024 pukul 09.00 Wib. terdakwa mengetahui bahwa teman kerjanya yaitu saksi CUCU PUSPITA APRILIA memiliki sepeda motor Honda Scopy warna putih No.Pol. G-5851-BRG lalu menghampirinya untuk meminjam sepeda motornya , selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban CUCU PUSPITA APRILIA “ MBA SAYA PINJAM MOTORNYA UNTUK KUNJUNGAN KE KONSUMEN DAN NANTI AKAN DI KEMBALIKAN SETELAH SELESAI KUNUNGAN “ dan oleh karena terdakwa teman korban yang kemudian korban CUCU PUSPITA APRILIA menjawab “ IYA BOLEH “ lalu korban menyerahkan kunci remote sepeda motornya yaitu sepeda motor Honda Scopy No.Pol. G-5851-BRG warna putih tahun 2023 kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa menuju parkiran sepeda motor dimana sepeda motor Honda Scopy tersebut di parkirkan dan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut.

Hal 4 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



Bahwa kemudian setelah membawa sepeda motor tersebut di tengah perjalanan terdakwa di telepon oleh saksi KHUMAENI HIDAYATULAH alias HAKA untuk di tagih karena sebelumnya terdakwa memiliki permasalahan hutang dengan saksi KHUMAENI HIDAYATULAH alias HAKA yang selanjutnya terdakwa menemui saksi KHUMAENI HIDAYATULAH alias HAKA di Alfamart Desa Ciampel Kecamatan Kersana Kab. Brebes karena sebelumnya terdakwa telah memiliki hutang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan di telpon terus oleh saksi KHUMAENI HIDAYATULAH alias HAKA untuk ditagih, dan setelah bertemu dengan KHUMAENI HIDAYATULA alias HAKA di Alfamart Desa Ciampel Kec, Kersana kab. Brebes terdakwa dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban CUCU PUSPITA APRILIA Binti WINANDAR sepeda motor Honda Scopy No.Pol. G-5851-BRG warna putih diserahkan kepada KHUMAENI HIDAYATULAH alias HAKA sebagai jaminan hutangnya.

Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 Wib. terdakwa di hubungi oleh saksi korban CUCU PUSPITA APRILIA melalui Whatsup menanyakan sepeda motornya yang kemudian di balas bahwa sepeda motornya sedang di pinjam temannya untuk mengantarkan anaknya berobat kerumah sakit, dan keesokan harinya ketika terdakwa bertemu dengan saksi korban di tempat pekerjaanya terdakwa di Tanya oleh saksi korban tentang sepeda motornya terdakwa menjawab bahwa sepda motornya sedang di pinjam oleh temannya mungkin samapi 7 (tujuh) hari, dan ketika sampai tujuh hari di tunggu oleh saksi korban malah terdakwa menghilang dantidak masuk kerja dan ketika terus di kejar pertanyaan mengenai sepeda motornya terdakwa menjawab bahwa sepeda motornya telah di gadaikan kepada orang lain.

Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sudah merugikan saksi korban CUCU PUSPITA APRILIA Binti WINANDAR, perbuatan terdakwa dilaporkan kepada kepolisian sektor Ketanggungan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban CUCU PUSPITA APRILIA mengalami kerugian jika di taksir harga sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dikarenakan Terdakwa adalah teman kerja Saksi di toko bangunan RJ Home Ketanggungan Brebes;
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 09.00 wib sewaktu Saksi bekerja di RJ. HOME yang berlamat di desa Ketanggungan Kabupaten Brebes, Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi untuk melakukan kunjungan ke Konsumen serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi setelah Terdakwa selesai mengunjungi Konsumen.
- Bahwa saksi mengizinkan Terdakwa untuk memakai sepeda motor Saksi dan Saksi menyerahkan kunci remot sepeda motor milik Saksi. Setelah Saksi menyerahkan kunci remot sepeda motor milik Saksi, Terdakwa membawa menuju parkiran dan membawa sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (Scoopy) , No. Pol : G-5851-BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0414PK419344 Nomor Mesin : JM04E1419370 atas nama STNK Cucu Puspita Aprilia.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sampai kurang lebih pukul 17.00 wib sepeda motor Saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi melalui aplikasi Whatsapp yang berisi Sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Terdakwa, dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Teman Terdakwa dan Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik saksi pada pada hari senin tanggal 2 september 2024 Pukul 21.00 Wib.
- Bahwa Saksi membalas pesan tersebut yang pada intinya Saksi tidak keberatan jika teman terdakwa memakai sepeda motor Milik saksi. lalu Saksi kembali ke kost diantar saudara Wahyu.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sampai kurang lebih pukul 21.00 wib sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah benar Terdakwa meminjamkan sepeda motor saksi kepada temannya.
- Bahwa Pada Hari selasa tanggal tanggal 3 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi masih digunakan oleh teman Terdakwa dikarenakan anak teman Terdakwa

Hal 6 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi tersebut 7 hari lagi.

- Bahwa setelah sampai waktu 7 hari yang dijanjikan oleh Terdakwa, sepeda motor Saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2024 Terdakwa tidak datang bekerja ke toko bangunan RJ Home Ketanggungan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi lewat Aplikasi Whatsapp yang berisi Terdakwa telah menggadaikan Sepeda Motor saksi yang dipinjam oleh terdakwa kepada Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA Pemilik Rental Mobil Tanjung sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak Pernah meminta izin kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024 pukul 20.00 WIB saksi mengajak Saksi Wahyudin bin Tarudin mendatangi tempat usaha Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA Pemilik Rental Mobil Tanjung, akan tetapi setelah sampai ditempat usaha tersebut, Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA tidak ada ditempat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 september 2024 pukul 12.00 WIB Saksi kembali mendatangi tempat usaha Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA dan setelah sampai di tempat usaha Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA Tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA.
- Bahwa Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA mengatakan memang benar Terdakwa ada menyerahkan sepeda motor honda scoopy warna putih sebagai Jaminan Hutang Terdakwa kepada Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA Senilai Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA mengatakan bahwa sepeda motor Scoopy warna Putih tersebut dititipkan Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA kepada karyawan nya yang bernama Angga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.30, Saksi bersama Saksi Galih Al Hafiz Bin Sucipto kembali datang rumah Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA untuk memastikan bahwa benar sepeda motor Scoopy warna Putih milik saksi berada pada karyawan Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA yang bernama Angga.

Hal 7 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA melakukan panggilan video kepada Saudara Angga, selanjutnya saksi meminta kepada saudara angga untuk menunjukkan sepeda motor Scoopy warna Putih tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan panggilan video kepada saudara angga, saksi telah memastikan bahwa sepeda motor Scoopy warna Putih milik saksi berada pada karyawan Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA yang bernama Angga.
- Bahwa Saksi telah membuat laporan ke Polsek Ketanggungan setelah memastikan sepeda motor Scoopy warna Putih milik saksi berada pada karyawan Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA yang bernama Angga.
- Bahwa Saksi Mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (Scoopy) , No. Pol : G-5851-BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0414PK419344 Nomor Mesin : JM04E1419370 atas nama STNK Cucu Puspita Aprilia sebagai barang bukti dalam perkara ini
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Aditya Firmansyah Bin Subhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dikarenakan Terdakwa Adalah teman kerja saksi di toko bangunan RJ Home Ketanggungan Brebes;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu saya piket sebagai satpam di RJ. HOME, Terdakwa izin kepada Saksi untuk melaksanakan kunjungan kepada Konsumen menggunakan kendaraan Pribadi.
- Bahwa saksi memberitahukan ke manajemen bahwa Terdakwa mengunjungi konsumen konsumen dengan membawa katalog dan brosur.
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (scoopy) , No. Pol : G 5851 BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.
- Bahwa sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (scoopy) , No. Pol : G 5851 BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih milik yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.

Hal 8 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Wahyudin Bin Tarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengenal Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar. dikarenakan Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar Adalah Teman Kerja Saksi Di Toko Bangunan RJ Home Ketanggungan Brebes;
- Bahwa Pada Hari Senin Tanggal 16 September 2024 Sekira Pukul 20.00 Saksi bersama Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar datang ke garasi rental mobil milik Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA di Desa Sengon Kec. Tanjung Kab. Brebes.
- Bahwa sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (scoopy), No. Pol : G 5851 BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih milik yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Galih Al Hafiz Bin Sucipto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengenal Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar sejak tahun 2022. dikarenakan Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar Adalah Teman Kerja Saksi Di Toko Bangunan RJ Home Ketanggungan Brebes;
- Bahwa Pada Pada hari Kamis tanggal 19 bulan september 2024 kurang lebih pukul 14.00 Wib Saksi bersama Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar datang ke Rumah Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA di Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes.
- Bahwa Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA menyampaikan bahwa kalau Sepeda Motor Milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar mau diambil, Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar harus menyelesaikan pembayaran rental mobil Terdakwa kepada Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA sebesar Rp9.000.000,00- (sembilan juta rupiah), namun Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar tidak menyanggupinya
- Bahwa sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (scoopy), No. Pol : G 5851 BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih milik yang menjadi

Hal 9 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dikarenakan Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar Adalah teman dekat Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa sering merental mobil Saksi.

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 kurang lebih pukul 17.30 WIB di Alfamart masuk Desa Ciampel Kec. Kersana Kab. Brebes mengembalikan mobil rental milik saksi, namun saat itu biaya rentalnya tidak dibayar oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : G-5851-BRG kepada Saksi sebagai jaminan pembayaran rental mobil dan saat itu sepeda motor diterima oleh saksi Mochamad Safrizal Firmadin Bin Nazmudin setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi bersama Saudara Angga dan Saksi Mochamad Safrizal Firmadin Bin Nazmudin juga pulang dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : G-5851-BRG.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 september 2024 pukul 12.00 WIB Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar mendatangi tempat usaha Saksi dan saksi bertemu dengan Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, memang benar Terdakwa ada menyerahkan sepeda motor honda scoopy warna putih sebagai Jaminan Hutang Terdakwa kepada Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA Senilai Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, sepeda motor Scoopy warna Putih tersebut dititipkan Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA kepada karyawan nya yang bernama Angga.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.30 saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar bersama Saksi Galih Al Hafiz Bin

Hal 10 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto kembali datang rumah Saksi, dan saksi bertemu dengan Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dan Saksi Galih Al Hafiz Bin Sucipto.

- Bahwa saksi melakukan panggilan video kepada saudara angga dan saudara angga memperlihatkan sepeda motor Scoopy warna Putih kepada saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar,
- Bahwa saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar mengakui sepeda motor Scoopy warna Putih adalah milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.
- Bahwa saksi menerima jaminan sepeda motor Scoopy warna Putih dari Terdakwa, dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya dan sepeda motor tersebut adalah hadiah dari bosnya kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui adanya laporan polisi yang dibuat oleh saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar ke Polsek ketanggungan, Saksi menyerahkan sepeda Motor Scoopy warna Putih adalah milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar ke Polsek Ketanggungan.
- Bahwa sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (scoopy), No. Pol : G 5851 BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih milik yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Mochamad Safrizal Firnadin Bin Nazmudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 kurang lebih pukul 17.30 WIB di Alfamart masuk Desa Ciampel Kec. Kersana Kab. Brebes mengembalikan mobil rental milik saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus., namun saat itu biaya rentalnya tidak dibayar oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa menyerahkan satu unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : G-5851-BRG kepada Saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus. sebagai jaminan pembayaran rental mobil dan saat itu sepeda motor diterima oleh saksi, setelah itu Terdakwa pulang dan Saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus.bersama Saudara Angga dan Saksi juga pulang dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol : G-5851-BRG.

Hal 11 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjaminkan sepeda motor Honda Scoopy No. Pol : G 5851 BRG kepada saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus dikarenakan Terdakwa mempunyai Hutang biaya rental mobil sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus.
- Bahwa sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (scoopy), No. Pol : G 5851 BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih milik yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah sepeda motor yang saksi kendarai ke tempat usaha dan Saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 kurang lebih pukul 09:00 Wib menghampiri Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar untuk melakukan kunjungan ke Konsumen serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar setelah Terdakwa selesai mengunjungi Konsumen.
- Bahwa saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar mengizinkan Terdakwa untuk memakai Sepeda Motor Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dan Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar menyerahkan kunci remot Sepeda Motor Milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.
- Bahwa setelah Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar menyerahkan kunci remot sepeda motor milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, Terdakwa menuju parkiran dan membawa sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar
- Bahwa Sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar yang dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (Scoopy) , No. Pol : G-5851-BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0414PK419344 Nomor Mesin : JM04E1419370 atas nama STNK Cucu Puspita Aprilia.
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 kurang lebih pukul 17.30 WIB di Alfamart masuk Desa Ciampel Kec. Kersana Kab. Brebes Terdakwa bertemu dengan saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka

Hal 12 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Wasus, Saudara Angga dan Saksi Mochamad Safrizal Firnadin Bin Nazmudin.

- Bahwa Terdakwa mengembalikan mobil yang Terdakwa rental dari saudara saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus.
- Bahwa saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus meminta biaya rental mobil sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak memiliki uang untuk membayar biaya rental tersebut, dan akhirnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (Scoopy) , No. Pol : G-5851-BRG kepada saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus sebagai jaminan pembayaran Hutang biaya rental mobil Tersebut.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 2 September 2024 kurang lebih pukul 17.00 wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, melalui aplikasi Whatsapp. Pesan yang dikirimkan Terdakwa berisi bahwa Sepeda motor saksi Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, yang dipinjam oleh Terdakwa, dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Teman Terdakwa untuk membawa anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik saksi Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, pada Pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Pukul 21.00 Wib.
- Bahwa Saksi Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, membalas pesan tersebut yang pada intinya Saksi Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, tidak keberatan jika Teman Terdakwa memakai sepeda motor Milik saksi Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar,.
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal tanggal 3 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, bertanya kepada Terdakwa mengapa sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar masih dipakai sama teman Terdakwa karena anak teman Terdakwa meninggal Dunia dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar tersebut 7 hari lagi.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2024 Terdakwa tidak datang bekerja ke toko bangunan RJ Home Ketanggungan dikarenakan saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar terus menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar .

Hal 13 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar lewat Aplikasi Whatsapp yang berisi Terdakwa telah menggadaikan Sepeda Motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar yang dipinjam oleh terdakwa kepada Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA Pemilik Rental Mobil Tanjung sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak Pernah meminta izin kepada saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar untuk menggadaikan dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar kepada saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA.
- Bahwa Terdakwa belum Pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. STNK sepeda motor merk Honda Type F1CO2N46LO A/T (Scoopy) Tahun 2023. Warna Putih. No. Pol G-5851-BRG. No. Rangka MH1JM0414PK419344 No. Mesin JM04E1419370 Atas Nama CUCU PUSPITA APRILIA. Alamat Cipajang Rt 03 / 05Banjarharjo Brebes.
2. Surat Keterangan BPKB dari Mega Finance Nomor 306728/leg-ro KTN/IX/2024.tanggal 25 September 2024.
3. Satu unit sepeda motor merk Honda Type F1CO2N46LO A/T (Scoopy) Tahun 2023. Warna Putih. No. Pol G 5851 BRG. No. Rangka MH1JM0414PK419344 No. MesinJM04E1419370.
4. Sebuah Kunci remot sepeda motor merk Honda Type F1CO2N46LO A/T (Scoopy) Tahun2023. Warna Putih. No. Pol G 5851 BRG. No. Rangka MH1JM0414PK419344 No.Mesin JM04E1419370;

Menimbang, bahwa dikarenakan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa Barang Bukti dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Hal 14 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 kurang lebih pukul 09:00 Wib menghampiri Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar untuk melakukan kunjungan ke Konsumen serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar setelah Terdakwa selesai mengunjungi Konsumen.
- Bahwa saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar mengizinkan Terdakwa untuk memakai Sepeda Motor Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dan Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar menyerahkan kunci remot Sepeda Motor Milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.
- Bahwa setelah Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar menyerahkan kunci remot sepeda motor milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, Terdakwa menuju parkiran dan membawa sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar
- Bahwa Sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar yang dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (Scoopy) , No. Pol : G-5851-BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0414PK419344 Nomor Mesin : JM04E1419370 atas nama STNK Cucu Puspita Aprilia.
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 kurang lebih pukul 17.30 WIB di Alfamart masuk Desa Ciampel Kec. Kersana Kab. Brebes Terdakwa bertemu dengan saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus, Saudara Angga dan Saksi Mochamad Safrizal Firnadin Bin Nazmudin.
- Bahwa Terdakwa mengembalikan mobil yang Terdakwa rental dari saudara saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus.
- Bahwa saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus meminta biaya rental mobil sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak memiliki uang untuk membayar biaya rental tersebut, dan akhirnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (Scoopy) , No. Pol : G-5851-BRG kepada saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus sebagai jaminan pembayaran Hutang biaya rental mobil Tersebut.

Hal 15 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



- Bahwa Pada hari Senin tanggal 2 September 2024 kurang lebih pukul 17.00 wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, melalui aplikasi Whatsapp. Pesan yang dikirimkan Terdakwa berisi bahwa Sepeda motor saksi Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, yang dipinjam oleh Terdakwa, dipinjamkan oleh Terdakwa kepada Teman Terdakwa untuk membawa anaknya yang sedang sakit dan Terdakwa akan mengembalikan sepeda motor milik saksi Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, pada Pada hari Senin tanggal 2 September 2024 Pukul 21.00 Wib.
- Bahwa Saksi Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, membalas pesan tersebut yang pada intinya Saksi Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, tidak keberatan jika Teman Terdakwa memakai sepeda motor Milik saksi Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar,.
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal tanggal 3 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, bertanya kepada Terdakwa mengapa sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar masih dipakai sama teman Terdakwa karena anak teman Terdakwa meninggal Dunia dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar tersebut 7 hari lagi.
- Bahwa pada tanggal 15 September 2024 Terdakwa tidak datang bekerja ke toko bangunan RJ Home Ketanggungan dikarenakan saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar terus menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2024, Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar lewat Aplikasi Whatsapp yang berisi Terdakwa telah menggadaikan Sepeda Motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar yang dipinjam oleh terdakwa kepada Saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA Pemilik Rental Mobil Tanjung sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak Pernah meminta izin kepada saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar untuk menggadaikan dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar kepada saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA.
- Bahwa Terdakwa belum Pernah dihukum.

Hal 16 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana baik itu manusia sebagai *naturlijk persoon* atau badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, adalah manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi Terdakwa dalam Perkara ini, adalah Pranata Raharja Bin Sri Ongko, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, dan apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim



akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* dalam hukum pidana adalah ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku benar-benar menginginkan dan menghendaki terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Lamintang berpendapat bahwa melawan hukum dalam konteks pidana dapat berarti bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif.

Menimbang, bahwa memiliki sesuatu atas barang berarti seseorang mempunyai alas hak secara penuh atas barang tersebut baik secara nyata maupun keuntungan ekonomis berupa menikmati penggunaan barang, memperoleh hasil atas barang maupun memindah tangankan barang kepada pihak lain yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya

Hal 18 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 kurang lebih pukul 09:00 Wib menghampiri Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar untuk melakukan kunjungan ke Konsumen serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar setelah Terdakwa selesai mengunjungi Konsumen.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar mengizinkan Terdakwa untuk memakai Sepeda Motor Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dan Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar menyerahkan kunci remot Sepeda Motor Milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa setelah Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar menyerahkan kunci remot sepeda motor milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, Terdakwa menuju parkiran dan membawa sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar yang dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (Scoopy) , No. Pol : G-5851-BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0414PK419344 Nomor Mesin : JM04E1419370 atas nama STNK Cucu Puspita Aprilia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 kurang lebih pukul 17.30 WIB di Alfamart masuk Desa Ciampel Kec. Kersana Kab. Brebes Terdakwa bertemu dengan saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus, Saudara Angga dan Saksi Mochamad Safrizal Firnadin Bin Nazmudin.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa mengembalikan mobil yang Terdakwa rental dari saudara saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus meminta biaya rental mobil sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kepada

Hal 19 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi Terdakwa pada saat itu tidak memiliki uang untuk membayar biaya rental tersebut, dan akhirnya Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (Scoopy) , No. Pol : G-5851-BRG kepada saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus sebagai jaminan pembayaran Hutang biaya rental mobil Tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Bahwa Terdakwa tidak Pernah meminta izin kepada saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar untuk menggadaikan dan menyerahkan sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar kepada saksi Khumaeni Hidayatulloh alias HAKA.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan makna kesengajaan, melawan hukum, memiliki dan barang yang sebelumnya sudah Majelis Hakim uraikan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki kesengajaan terkhususnya kesengajaan sebagai maksud dan melawan hukum memiliki sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (Scoopy) , No. Pol : G-5851-BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0414PK419344 Nomor Mesin : JM04E1419370 milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dikarenakan Terdakwa memang berniat dan telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Khumaeni Hidayatulloh Alias Haka Bin Wasus sebagai jaminan pembayaran Hutang biaya rental mobil, yang dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak pernah diizinkan atau diketahui oleh saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak subjektif saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar selaku pemilik sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (Scoopy) , No. Pol : G-5851-BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0414PK419344 Nomor Mesin : JM04E1419370.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah majelis hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3 yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini memiliki arti bahwa seseorang menguasai atau memegang suatu barang atau harta milik

Hal 20 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi penguasaan tersebut terjadi bukan karena perbuatan jahat atau tindak pidana. Ini berarti bahwa seseorang yang menguasai barang tersebut awalnya memiliki hak atau izin untuk menguasainya. Dengan kata lain, barang tersebut berada dalam kekuasaan orang itu dengan cara yang sah dan bukan karena perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 kurang lebih pukul 09:00 Wib menghampiri Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar untuk melakukan kunjungan ke Konsumen serta Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar setelah Terdakwa selesai mengunjungi Konsumen.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar mengizinkan Terdakwa untuk memakai Sepeda Motor Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dan Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar menyerahkan kunci remot Sepeda Motor Milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa setelah Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar menyerahkan kunci remot sepeda motor milik Saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, Terdakwa menuju parkiran dan membawa sepeda motor milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Sepeda motor saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar yang dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (Scoopy) , No. Pol : G-5851-BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0414PK419344 Nomor Mesin : JM04E1419370 atas nama STNK Cucu Puspita Aprilia.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan makna **yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan** sebagaimana yang sebelumnya sudah Majelis Hakim uraikan , maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai sepeda motor merk Honda Type : F1CO2N46LO A/T (Scoopy) , No. Pol : G-5851-BRG, Tahun : 2023, Warna : Putih, Nomor Rangka : MH1JM0414PK419344 Nomor Mesin : JM04E1419370 milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar bukan merupakan kejahatan atau tindak pidana, dikarenakan terdakwa menguasai sepeda motor tersebut setelah mendapat izin

Hal 21 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar . Adapun izin dari saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar dapat terbukti dari perbuatan saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar yang menyerahkan kunci remot Sepeda Motor tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah majelis hakim uraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti STNK sepeda motor merk Honda Type F1CO2N46LO A/T (Scoopy) Tahun 2023. Warna Putih. No. Pol G-5851-BRG. No. Rangka MH1JM0414PK419344 No. Mesin JM04E1419370 Atas Nama CUCU PUSPITA APRILIA. Alamat Cipajang Rt 03 / 05Banjarharjo Brebes, Surat Keterangan BPKB dari Mega Finance Nomor 306728/leg-ro KTN/IX/2024.tanggal 25 September 2024, Satu unit sepeda motor merk Honda

Hal 22 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type F1CO2N46LO A/T (Scoopy) Tahun 2023. Warna Putih. No. Pol G 5851 BRG. No. Rangka MH1JM0414PK419344 No. Mesin JM04E1419370 dan Sebuah Kunci remot sepeda motor merk Honda Type F1CO2N46LO A/T (Scoopy) Tahun 2023. Warna Putih. No. Pol G 5851 BRG. No. Rangka MH1JM0414PK419344 No. Mesin JM04E1419370, berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pranata Raharja Bin Sri Ongko** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - STNK sepeda motor merk Honda Type F1CO2N46LO A/T (Scoopy) Tahun 2023. Warna Putih. No. Pol G-5851-BRG. No. Rangka

Hal 23 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM0414PK419344 No. Mesin JM04E1419370 Atas Nama CUCU PUSPITA APRILIA. Alamat Cipajang Rt 03 / 05 Banjarharjo Brebes.

- Surat Keterangan BPKB dari Mega Finance Nomor 306728/leg-ro KTN/IX/2024. tanggal 25 September 2024.

- Satu unit sepeda motor merk Honda Type F1CO2N46LO A/T (Scoopy Tahun 2023. Warna Putih. No. Pol G 5851 BRG. No. Rangka MH1JM0414PK419344 No. Mesin JM04E1419370.

- Sebuah Kunci remot sepeda motor merk Honda Type F1CO2N46LO A/T (Scoopy) Tahun 2023. Warna Putih. No. Pol G 5851 BRG. No. Rangka MH1JM0414PK419344 No. Mesin JM04E1419370;

Dikembalikan kepada saksi Cucu Puspita Aprilia Binti Winandar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Mohamad Sukron, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Rini Kartika, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Ttd

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H.

Hal 24 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)